

Analisis Kriminologis Terhadap Pelajar Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar di Wilayah Hukum Polres Metro Depok (Studi pada Polres Metro Depok)

Abdul Waras¹ Bambang Hartono² Benny K Limantara³

Universitas Bandar Lampung^{1,2,3}

Email: abdulwaras332@gmail.com¹ bambang.hartono@ubl.ac.id² benny.karya@ubl.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kriminologis faktor-faktor yang menyebabkan pelajar terlibat sebagai pelaku tindak pidana tawuran antar pelajar di wilayah hukum Polres Metro Depok serta upaya penanggulangannya. Tawuran antar pelajar merupakan bentuk kenakalan remaja yang berkembang menjadi tindak pidana karena menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan fasilitas umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada Polres Metro Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tawuran meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi krisis identitas, emosi yang tidak stabil, serta rendahnya kesadaran hukum. Faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, budaya solidaritas kelompok, serta pengaruh media sosial. Dari perspektif kriminologi, fenomena ini dapat dianalisis melalui teori diferensiasi asosiasi, teori kontrol sosial, dan teori subkultur. Upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Metro Depok meliputi tindakan preventif, preemtif, dan represif melalui penyuluhan hukum, patroli rutin, kerja sama dengan sekolah dan orang tua, serta penegakan hukum terhadap pelaku. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, dan masyarakat guna menekan angka tawuran pelajar secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kriminologi, Pelajar, Tawuran Antar Pelajar, Tindak Pidana, Polres Metro Depok

Abstract

This study aims to criminologically analyze the factors causing students to engage as perpetrators in inter-student brawls within the jurisdiction of the Metro Depok Police and to examine the efforts undertaken to address the issue. Student brawls represent a form of juvenile delinquency that has developed into criminal acts due to resulting fatalities, injuries, and damage to public facilities. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews, observations, and documentation studies conducted at the Metro Depok Police. The findings indicate that the causes of student brawls consist of internal and external factors. Internal factors include identity crisis, unstable emotions, and low legal awareness. External factors involve peer influence, lack of parental supervision, group solidarity culture, and the impact of social media. From a criminological perspective, this phenomenon can be analyzed using differential association theory, social control theory, and subculture theory. The countermeasures implemented by the Metro Depok Police include preventive, pre-emptive, and repressive actions through legal counseling, routine patrols, collaboration with schools and parents, and law enforcement against offenders. Strong synergy among law enforcement officers, schools, families, and the community is necessary to sustainably reduce student brawls.

Keywords: Criminology, Students, Student Brawls, Criminal Acts, Metro Depok Police



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Remaja merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang sangat signifikan. Pada fase ini, seorang remaja tidak lagi dapat dikategorikan sebagai anak-anak, namun juga belum sepenuhnya matang secara emosional dan intelektual untuk disebut sebagai orang dewasa. Remaja berada dalam proses pencarian jati diri (identity seeking), yang sering kali dilakukan

melalui proses coba-coba, eksperimen sosial, bahkan melalui tindakan yang keliru. Kesalahan-kesalahan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua, guru, dan lingkungan sekitar, meskipun bagi remaja sendiri tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk solidaritas atau pembuktian eksistensi di hadapan teman sebaya. Problematika remaja muncul sebagai konsekuensi dari dinamika perkembangan tersebut. Perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta pergeseran nilai dalam masyarakat memperpanjang fase remaja hingga kisaran usia 13 sampai 21 tahun. Dalam rentang usia ini, remaja dipersiapkan untuk memasuki kehidupan dewasa dengan bekal ilmu pengetahuan, keterampilan, serta pembentukan karakter. Namun, apabila lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat tidak mampu memberikan pemahaman, pendampingan, dan ruang ekspresi yang sehat, maka potensi penyimpangan perilaku akan semakin besar. Ketidakharmonisan keluarga, lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya kualitas pendidikan karakter, serta pengaruh negatif lingkungan sosial menjadi faktor yang dapat mendorong remaja melakukan tindakan yang melanggar norma sosial maupun hukum (Isnawan, 2023).

Salah satu bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi dan berkembang menjadi tindak pidana adalah tawuran antar pelajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawuran diartikan sebagai perkelahian yang melibatkan banyak orang. Secara psikologis dan kriminologis, tawuran pelajar termasuk dalam kategori juvenile delinquency, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak atau remaja yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yang berlaku. Tawuran biasanya bermula dari persoalan kecil, seperti ejekan, kesalahpahaman, atau persaingan antar sekolah, yang kemudian berkembang menjadi konflik kelompok atas nama solidaritas, harga diri, atau reputasi sekolah. Fenomena tawuran pelajar saat ini menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga penggunaan senjata tajam seperti celurit, golok, besi, bahkan senjata rakitan. Kondisi ini menjadikan tawuran bukan lagi sekadar kenakalan remaja biasa, melainkan telah masuk dalam kategori tindak pidana yang dapat menimbulkan korban luka berat bahkan kematian. Perkembangan media sosial turut memperburuk situasi, karena sering kali menjadi sarana provokasi, ajang saling tantang, serta media konsolidasi antar kelompok pelajar sebelum terjadinya tawuran.

Sepanjang tahun 2025, wilayah hukum Polres Metro Depok mencatat sejumlah insiden tawuran pelajar yang cukup meresahkan masyarakat. Tawuran terjadi di berbagai titik seperti Sawangan, Bojongsari, Cipayung, hingga kawasan Krukut dan sekitar kolong tol Depok-Antasari. Beberapa kasus menunjukkan keterlibatan remaja yang membawa senjata tajam dan melakukan aksi pada malam hari dengan mobilitas tinggi menggunakan sepeda motor. Bahkan, terdapat keterlibatan pelajar usia sangat muda yang masih berada di tingkat sekolah dasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tawuran pelajar bukan sekadar persoalan individu, melainkan telah menjadi masalah sosial yang kompleks dan berulang dari generasi ke generasi (Nugroho et al, 2024). Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tawuran dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, ketika pelakunya adalah anak atau pelajar yang belum berusia 18 tahun, maka penanganannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, terdapat pendekatan khusus yang menekankan pada prinsip perlindungan anak, diversifikasi, serta keadilan restoratif.

Secara kriminologis, tawuran pelajar dapat dianalisis melalui beberapa teori, antara lain teori diferensiasi asosiasi yang menekankan pengaruh lingkungan pergaulan, teori kontrol sosial yang melihat lemahnya pengawasan dan ikatan sosial, serta teori subkultur yang

menjelaskan adanya nilai-nilai kelompok yang menyimpang dari norma umum masyarakat. Faktor internal seperti krisis identitas, emosi yang labil, serta rendahnya kesadaran hukum berpadu dengan faktor eksternal seperti pengaruh teman sebaya, kurangnya perhatian keluarga, budaya kekerasan, dan pengaruh media sosial, membentuk kondisi yang kondusif bagi terjadinya tawuran. Penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk menciptakan ketertiban dan mencegah terulangnya kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam melakukan upaya preventif, preemtif, maupun represif. Berdasarkan uraian tersebut, fenomena tawuran pelajar di wilayah hukum Polres Metro Depok menarik untuk dikaji secara mendalam dari perspektif kriminologi dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pelajar melakukan tindak pidana tawuran serta menilai efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Metro Depok. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta rekomendasi praktis bagi penanganan tawuran pelajar secara lebih komprehensif dan berkelanjutan (Mahesa et al, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum, norma, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana tawuran pelajar dan sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum secara konseptual dan sistematis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktik, khususnya di wilayah hukum Polres Metro Depok. Pendekatan ini dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan narasumber terkait guna memperoleh data faktual mengenai penanganan kasus tawuran pelajar. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan lain yang relevan dengan perlindungan anak dan penegakan hukum.

Selain itu, digunakan pula literatur ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum sebagai bahan hukum sekunder dan tersier. Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap penyidik Unit PPA Polres Metro Depok, pihak sekolah, serta Dinas Pendidikan Kota Depok untuk memperoleh gambaran konkret mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan tawuran pelajar. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data agar siap dianalisis. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk uraian yang sistematis dan mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju analisis khusus terhadap permasalahan penelitian. Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, yang mencakup pendahuluan, tinjauan konseptual, gambaran umum institusi, analisis hasil penelitian, serta penutup yang berisi kesimpulan dan saran (Cep & Aii, 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelajar Melakukan Tindak Pidana Tawuran di Wilayah Hukum Polres Metro Depok

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Sutaryo selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Metro Depok, fenomena tawuran pelajar di wilayah hukum Polres Metro Depok merupakan persoalan sosial yang kompleks dan tidak berdiri sendiri. Tawuran tidak hanya dipicu oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Dalam perspektif kriminologi, perilaku tawuran pelajar termasuk dalam kategori juvenile delinquency, yaitu bentuk kenakalan remaja yang muncul akibat kegagalan proses sosialisasi dan internalisasi norma hukum maupun norma sosial. Salah satu faktor dominan adalah faktor lingkungan sosial dan pergaulan. Remaja berada dalam fase perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh kelompok sebaya (peer group). Di wilayah Depok, banyak kasus tawuran terjadi karena dorongan solidaritas kelompok, pembelaan nama sekolah, atau keinginan untuk diakui dalam lingkungan pergaulan. Dalam banyak peristiwa, pelajar yang terlibat bahkan tidak memahami akar konflik yang sebenarnya, melainkan hanya ikut terseret karena tekanan kelompok. Hal ini sejalan dengan teori diferensiasi asosiasi yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan kelompok yang mendukung nilai-nilai menyimpang tersebut. Ikatan emosional yang kuat terhadap kelompok sering kali mengalahkan pertimbangan rasional dan kesadaran hukum.

Faktor psikologis dan emosional remaja juga berperan signifikan. Masa remaja ditandai dengan emosi yang belum stabil, kebutuhan akan pengakuan diri, serta kecenderungan impulsif. Kondisi ini membuat pelajar mudah terpancing provokasi, ejekan, atau tantangan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kartini Kartono menyebutkan bahwa kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial yang muncul akibat kegagalan penyesuaian diri terhadap norma. Dalam konteks tawuran, agresivitas remaja sering menjadi sarana pelampiasan frustrasi, kemarahan, atau pencarian eksistensi diri. Tawuran kemudian dipersepsikan sebagai ajang pembuktian keberanian dan solidaritas (Hamdani et al, 2024). Perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut memperburuk dinamika konflik antar pelajar. Berdasarkan keterangan dari Unit PPA Polres Metro Depok, banyak tawuran direncanakan melalui platform digital seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Media sosial menjadi sarana saling ejek, provokasi, hingga tantangan terbuka antar kelompok. Penyebaran informasi yang cepat memperluas jangkauan konflik dan mempercepat mobilisasi massa. Selain itu, adanya dorongan untuk merekam dan menyebarkan aksi tawuran demi popularitas semakin memperkuat motivasi pelaku. Dalam perspektif kriminologi modern, fenomena ini menunjukkan adanya transformasi pola kenakalan remaja yang kini terintegrasi dengan ruang digital.

Faktor keluarga juga menjadi penyebab penting. Kurangnya pengawasan orang tua, komunikasi yang minim, serta lemahnya pembinaan moral dalam keluarga membuat pelajar lebih mudah terpengaruh lingkungan negatif. Beberapa pelajar yang terlibat tawuran diketahui keluar rumah tanpa pengawasan dan tidak diketahui aktivitasnya setelah jam sekolah. Sofyan S. Willis menyebutkan bahwa lemahnya fungsi keluarga, kurangnya kasih sayang, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi faktor predisposisi kenakalan remaja. Keluarga yang tidak harmonis berpotensi menciptakan kekosongan emosional yang kemudian dicari pemenuhannya melalui kelompok sebaya (Oktoriny et al, 2024). Lingkungan sekolah juga memiliki kontribusi terhadap terjadinya tawuran. Lemahnya pengawasan saat jam pulang sekolah, kurangnya layanan konseling, serta minimnya koordinasi dengan aparat kepolisian dapat membuat konflik kecil berkembang menjadi kekerasan massal. Sekolah seharusnya

menjadi institusi pembinaan karakter, namun apabila disiplin tidak ditegakkan secara konsisten, maka potensi penyimpangan perilaku akan meningkat. Dalam konteks ini, peran guru dan konselor menjadi sangat penting sebagai agen kontrol sosial informal.

Selain itu, terdapat faktor budaya kekerasan yang diwariskan secara turun-temurun. Di beberapa lingkungan, tawuran telah dianggap sebagai tradisi antar sekolah dan menjadi bagian dari identitas kelompok. Budaya ini membentuk persepsi bahwa tawuran merupakan hal biasa dan bahkan membanggakan. Budaya kekerasan yang mengakar sulit dihapus tanpa pendekatan edukatif dan sosial yang berkelanjutan. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelajar juga memperparah keadaan. Banyak pelajar tidak memahami bahwa tawuran merupakan tindak pidana yang dapat berdampak pada masa depan mereka, termasuk catatan kriminal dan risiko kehilangan kesempatan pendidikan maupun pekerjaan (Fithri & Wahyuni, 2025). Kondisi wilayah perkotaan seperti Depok, dengan kepadatan penduduk tinggi dan mobilitas besar, turut mempermudah terjadinya pertemuan antar kelompok pelajar dari berbagai sekolah. Banyaknya titik rawan dan akses transportasi yang mudah mempercepat eskalasi konflik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tawuran pelajar di wilayah hukum Polres Metro Depok merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor psikologis, sosial, keluarga, sekolah, budaya, teknologi, dan kondisi lingkungan perkotaan. Penanganannya pun harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu.

Efektivitas Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Polres Metro Depok terhadap Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar Ditinjau dari Perspektif Kriminologi

Berdasarkan wawancara dengan AKP Sutaryo, Polres Metro Depok menerapkan strategi penanggulangan tawuran pelajar melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Dalam perspektif kriminologi, strategi ini sejalan dengan konsep kebijakan penal dan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan non-penal lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi, sedangkan kebijakan penal dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku. Dalam aspek preemtif, Unit PPA Polres Metro Depok aktif melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran hukum, nilai anti-kekerasan, serta pemahaman tentang konsekuensi tawuran. Pendekatan edukatif ini selaras dengan pandangan W.A. Bonger yang menyatakan bahwa mencegah kejahatan lebih baik daripada menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi. Melalui pembinaan karakter dan edukasi hukum, diharapkan pelajar mampu menyelesaikan konflik secara damai. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin, pemetaan wilayah rawan, pengamanan jam pulang sekolah, serta deteksi dini terhadap potensi konflik. Kehadiran aparat kepolisian di ruang publik berfungsi sebagai kontrol sosial formal yang membatasi kesempatan terjadinya tawuran. Secara kriminologis, pengurangan peluang (*situational crime prevention*) terbukti efektif dalam menekan kejahatan kolektif seperti tawuran pelajar. Kerja sama dengan Bhabinkamtibmas, sekolah, dan masyarakat juga memperkuat kontrol sosial informal (Naufal, 2025).

Dalam aspek represif, Polres Metro Depok tetap melakukan penegakan hukum terhadap pelajar yang terbukti melakukan tindak pidana, terutama apabila melibatkan senjata tajam atau mengakibatkan korban serius. Namun, terhadap pelaku yang masih berstatus anak, diterapkan prinsip keadilan restoratif dan diversif sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini bertujuan menghindari labeling negatif yang dapat mendorong residivisme. Soedarsono menekankan bahwa penanganan kenakalan remaja tidak boleh semata-mata bersifat menghukum, tetapi harus berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Penerapan diversif dan mediasi antara pelaku, korban, orang tua, serta pihak sekolah menjadi bagian penting dalam pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini mencerminkan

keseimbangan antara kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, pengawasan media sosial dan edukasi literasi digital juga menjadi langkah penting mengingat banyak tawuran direncanakan melalui platform digital (Putra et al, 2024). Efektivitas penanggulangan tawuran pelajar di Polres Metro Depok dapat dinilai cukup baik, meskipun masih menghadapi tantangan seperti pengaruh media sosial dan lemahnya pengawasan keluarga. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor antara kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tanpa dukungan lingkungan sosial yang kondusif, penegakan hukum tidak akan optimal. Dengan demikian, dari perspektif kriminologi, pendekatan komprehensif yang diterapkan Polres Metro Depok telah sejalan dengan teori pengendalian sosial dan teori pencegahan kejahatan modern. Strategi yang menyeimbangkan edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum secara proporsional merupakan langkah efektif dalam menekan tawuran pelajar dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan remaja (Saputra et al, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pelajar melakukan tindak pidana tawuran di wilayah hukum Polres Metro Depok merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi faktor psikologis remaja yang masih labil, pengaruh lingkungan sosial dan kelompok sebaya, kurangnya pengawasan keluarga, lemahnya pembinaan karakter di sekolah, pengaruh media sosial, serta kondisi lingkungan perkotaan yang kompleks. Tawuran pelajar bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan gejala sosial yang terbentuk dari akumulasi faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, penanggulangannya tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi harus melalui pendekatan komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, serta masyarakat. Secara kriminologis, efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Metro Depok terletak pada penerapan strategi yang seimbang antara pendekatan preemtif, preventif, dan represif, serta penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini dinilai tepat karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan pencegahan berulangnya tindak pidana di kalangan pelajar.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah secara berkelanjutan dengan materi yang relevan dan mudah dipahami oleh remaja. Edukasi hukum perlu difokuskan pada pemahaman dampak hukum, sosial, dan psikologis dari tawuran pelajar, serta pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, Polres Metro Depok diharapkan memperkuat pendekatan preemtif melalui program pembinaan yang berbasis pada pemahaman faktor-faktor kriminogen penyebab tawuran. Penyuluhan dan pembinaan hendaknya disesuaikan dengan karakteristik perkembangan remaja dengan menekankan pembentukan kontrol diri, kedisiplinan, literasi digital, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara non-kekerasan, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

Cep Hidayat, M. A., & Aii Mulyana. (2024). Fenomena tawuran antar pelajar sebagai bentuk penyimpangan sosial pada kalangan remaja di Cianjur. *Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 7(1), 50–61.
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/komunitas/article/download/11758/8522>
(DOI/halaman artikel: <https://doi.org/10.30598/komunitasvol7issue1page50-61>)

- F. Isnawan. (2023). Kajian kriminologis fenomena tawuran remaja: hubungan perkembangan psikologis remaja dengan tawuran antar remaja. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1). <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/2694>
- Fithri, B. S., & Wahyuni, W. S. (2025). Pelaksanaan restorative justice sebagai implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana tawuran. *Jurnal Hukum Sasana*. <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/4598> (DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4598>)
- Hamdani, F., Setyawan, A., Kurniawan, Z., Toni, T., Sahid Wisnuhidayat, R. A. G., Anshori, A., & Andreanus. (2024). Analisis fenomena tawuran antar pelajar dengan teori differential association. *IKRAITH-HUMANIORA*, 8(2). <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/3600/2710> (PDF tersedia dari laman jurnal)
- Mahesha, A., Anggraeni, D., & Adriansyah, M. I. (2024). Mengungkap kenakalan remaja: Penyebab, dampak, dan solusi. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 16–26. <https://ejournal.itka.ac.id/index.php/primer/article/view/278> (PDF: <https://ejournal.itka.ac.id/index.php/primer/article/download/278/246/1873>)
- Naufal, F. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan tawuran antar pelajar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (studi di Cikarang, Bekasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(4.A), 89–100. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10073> (PDF: <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/10073/8156/>)
- Nugroho, W., Nurrizky, A., & Muliadi, N. (2024). Pembinaan anak pelaku tawuran sebagai implementasi keadilan rehabilitatif di Sentra Handayani Jakarta. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v6i1.2360> (PDF artikel: <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/download/2360/843>)
- Oktoriny, F., Puspita, L., & Jemmy, M. (2024). Upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA*, 7(1), 31–37. <https://mail.ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/jpmd/article/view/991> (halaman artikel & metadata; PDF dapat diunduh dari laman)
- Putra, A. T., Futaqi, S., & Sholikhah, K. (2024). Fenomena kenakalan remaja dan alternatif penanggulangannya dalam kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah. *Jurnal Murid*, 1(3), 211–220. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/JM/article/view/7772> (Halaman artikel / PDF tersedia di laman jurnal)
- Saputra, F., Maemun, H. F., Reza Oktian, N. A., & Pertiwi, Y. W. (2024). Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku tawuran pada siswa SMK di Kota Bekasi. *Jurnal Psikologi (PJP)*, 1(4), 1–16. <https://journal.pubmedia.id/index.php/pjp/article/download/2807/2838/5306>